



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 162/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SAUDARA ABDULLAH YAZID SEBAGAI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KECAPI
KECAMATAN TAHUNAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Saudara Abdullah Yazid anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kecapi Kecamatan Tahunan, maka perlu adanya pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Saudara Abdullah Yazid sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kecapi Kecamatan Tahunan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang . . .

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknik Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Jepara nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Abdullah Yazid sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Kecapi Kecamatan Tahunan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 219/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Pemberhentian Saudara Abdullah Yazid sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kecapi Kecamatan Tahunan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA

ABDULLAH YAZID...

ABDULLAH YAZID SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KECAPI KECAMATAN TAHUNAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Memberhentikan Saudara **Abdullah Yazid** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kecapi Kecamatan Tahunan dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 17 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

PERELINTAN SURAT	
KETUA KPU	
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
STAF	